

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK**  
**PIDANA *CHILD GROOMING***  
**(STUDI KASUS DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta

Oleh

Fioreyzha Hanna Sajidah

C100200274

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**TAHUN 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK**

**PIDANA *CHILD GROOMING***

**(STUDI KASUS DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA)**

**Oleh:**


**FIOREYZHA HANNA SAJIDAH**

**C100200274**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Pembimbing**



**Bambang Sukoco, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 07 Oktober 2024

Dewan Penguji Skripsi:

1. **Bambang Sukoco, S.H., M.H.** (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Hartanto, S.H., M.Hum.** (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Taufiq Nugroho, S.H., M.H.** (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Wardiono, S.H., M.H.)

NIP/NIDN: 196812261993031002/0026126801

## SURAT PERNYATAAN


Nama : Fioreyzha Hanna Sajidah

NIM : C100200274

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Child Grooming* (Studi Kasus di Yayasan KAKAK Surakarta)” merupakan karya asli yang benar-benar hasil analisis saya sendiri dengan dibantu oleh dosen pembimbing melalui bimbingan skripsi. Hasil karya ini belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan di berbagai platform seperti jurnal, artikel, makalah, dan/atau skripsi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, dan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pernyataan ini, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang tercantum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 20 September 2024



**Fioreyzha Hanna Sajidah**

**C100200274**

## **MOTTO**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”.

**(Q.S Al-Insyirah: 6-7)**

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

**(Q.S Al-Baqarah: 286)**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”.

**(Boy Chandra)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa Syukur yang mendalam, sehubungan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan kepada:

Allah SWT.

Kedua orang tua tercinta

Kakak laki-laki dan Kakak perempuan

Teman-teman penghuni Bunga 6

Serta teman-teman yang selalu kebersamai penulis

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah rabbil'alamin.* Segala rasa puji Syukur kehadiran Allah SWT. atas nikmat, hidayah, dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat kelulusan Progam Studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan syafa'at kepada umatnya.

Selama proses mengerjakan karya tulis skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA *CHILD GROOMING* (Studi Kasus di Yayasan KAKAK Surakarta)” penulis merasakan suka dan duka. Penulis menemukan beberapa hambatan baik dari bahan bacaan maupun waktu yang telah menjadi hambatan utama dalam proses pengerjaan skripsi ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah gelar sarjana ini, penulis menggunakan kemauan yang kuat, upaya yang hebat, serta kesabaran yang tiada habisnya. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Bambang Sukoco, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan

mendukung penulis, sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Super heroku Bapak Suharto dan Pintu Surgaku Ibu Sri Jarwanti yang telah mendidik, merawat, dan membesarkan penulis hingga bisa sampai seperti sekarang. Semua ini tidak luput dari do'a dan dukungannya. Terima kasih telah banyak berkorban untuk anak perempuanmu, panjang umur dan sehat selalu supaya bapak dan ibu selalu ada disetiap proses hidup saya.
6. Uti dan Kakung penulis yang telah menemani, memberi dukungan, serta selalu menyelipkan doa untuk penulis disetiap sholatnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.
7. Kakak laki-laki penulis, Nova Diansyah, dan Kakak Perempuan penulis Novi Rizky terima kasih telah hadir sebagai saudara yang menyayangi penulis. Terima kasih untuk keponakan penulis, Baskara, yang telah menjadi sumber semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Partner saya yang selalu menjadi *support system* pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, selalu mendukung dan memberikan semangat di setiap harinya. Terima kasih telah kebersamaan hingga akhir penyusunan skripsi.



9. Para penghuni Bunga 6, yaitu teman-teman terbaik penulis di perkuliahan Etsa Rania, Poppy Widi, Zella Arina, Verona Rolensia, Mira Nanda, Tsabita Ritza. Penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan, serta sangat banyak membantu penulis, sehingga penulis dapat melewati masa perkuliahan dengan menyenangkan.
10. Teman SMP penulis Risqia Imannia dan Aulia Zalwa serta teman SMA penulis Margaretha Amandha dan Anindya Lintang. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat sampai di tahap ini.
11. Semua orang yang terlibat dalam memberikan dukungan serta semangat yang tiada henti kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
12. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, penulis mengucapkan terima kasih untuk segalanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak melalui media sosial atau disebut *child grooming*. *Child grooming* merupakan perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual, karena tindakan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, banyak masyarakat khususnya orang tua yang tidak paham mengenai tindak pidana *child grooming*. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui pandangan hukum islam terhadap tindak pidana *child grooming*; (2) mengetahui pengaturan tindak pidana *child grooming* dalam hukum positif di Indonesia; dan (3) mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Yayasan KAKAK Surakarta. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) menurut pandangan hukum Islam tindak pidana *child grooming* ialah setara atau sama dengan kekerasan seksual; (2) pengaturan bagi pelaku tindak pidana *child grooming* telah diupayakan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan; dan (3) perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* di Yayasan KAKAK Surakarta ialah berbentuk pendampingan.

Kata-kata Kunci: *Child Grooming*; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

This research discusses sexual violence committed by adults against children via social media, referred to as child grooming. Child grooming is an extension of the crime of sexual harassment, as it can be executed either directly or indirectly. However, many people, especially parents, are not aware of the crime of child grooming. Therefore, this research aims to: (1) ascertain the perspective of Islamic law on the crime of child grooming; (2) understand the regulations regarding the criminal act of child grooming within Indonesian positive law; and (3) examine the legal protection efforts for victims of child grooming by the KAKAK Surakarta Foundation. The research method employed is empirical juridical. The findings indicate that: (1) according to Islamic law, the punishment for the crime of child grooming is equivalent to that for sexual violence; (2) the government has made efforts to regulate child grooming through various policies; and (3) legal protection for victims of child grooming at the KAKAK Surakarta Foundation is provided in the form of assistance.

Keywords: Child Grooming; Sexual Violence; Legal Protection.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN .....	III
MOTTO .....	IV
PERSEMBAHAN .....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK .....	IX
ABSTRACT.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Skripsi .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	22
<b>B. Tinjauan Umum tentang Anak.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Anak.....	26
2. Hak-hak Anak .....	29
<b>C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
<b>D. Tinjauan Umum tentang Child Grooming.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>47</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>

<b>A.</b> <i>Child Grooming</i> dalam Pandangan Hukum Islam.....	47
<b>B.</b> Pengaturan Tindak Pidana <i>Child Grooming</i> dalam Hukum Positif Indonesia. 50	
<b>C.</b> Perlindungan Hukum pada Kasus Tindak Pidana <i>Child Grooming</i> di Yayasan KAKAK Surakarta.....	59
<b>BAB IV</b> .....	74
<b>PENUTUP</b> .....	74
<b>A.</b> Kesimpulan.....	74
<b>B.</b> Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN</b> .....	81
(gambar 1.1 wawancara dengan Staff Yayasan KAKAK Surakarta).....	81
(gambar 1.2 wawancara dengan Staff Yayasan KAKAK Surakarta).....	81